



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/J.O.8 /2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Raudlatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA), dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan.  
b. bahwa Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal;

Membaca : Permohonan ijin operasional Raudlatul Athfal Masyithoh Jl. Sudirman Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Nomor : 08/RAM/V/2005 tanggal 28 Mei 2005 .


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN.

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini .

- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal Terdaftar , diberikan nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal dengan nomor Piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi  
Pada tanggal : 20 Juni 2005



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.  
Di Semarang.